



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 294 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2021 agar dapat dilaksanakan secara terarah, terencana, terprogram, terpadu dan sistematis yang berskala prioritas, perlu disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut huruf a, bertujuan untuk menjaga dan menyeimbangkan produk hukum daerah agar senantiasa tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem pembangunan hukum nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Siamosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Dikam KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021.
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai atau Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Dikam KESATU, dalam hal ini:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memisahkan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bupempera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Bagian Hukum sekretariat daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk peraturan daerah;

KEEMPAT

c. perintah dan Ketentuan Penanaman Perundang-Undangan yang lebih tinggi setelah Program Penyeragaman Produk Huluam Daerah ditetapkan.

KELIMA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021.

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dilakukannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 11 Nopember 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

td

M. RISKI RAMADHAN HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD
Kabupaten Serdang Bedagai,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 20 & TAHUN 2020
TANGGAL 10 NOVEMBER 2020

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

NO	JUDUL RANPERDA	KETERANGAN
1	2	3
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Kumulatif Terbuka
2	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Kumulatif Terbuka
3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Kumulatif Terbuka
4	RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2024	Eksekutif
5	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Sultan Sulaiman	Eksekutif
6	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Eksekutif
7	Sistem Kesehatan Daerah	Eksekutif
8	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Eksekutif
9	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai	Eksekutif
10	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Eksekutif
11	Penyelenggaraan Kemetrologan	Eksekutif
12	Harga Eceran Tertinggi Harga Gabah	Inisiatif DPRD
13	Pembentukan Produk Hukum Desa	Inisiatif DPRD
14	Badan Usaha Milik Daerah	Inisiatif DPRD
15	Pengelolaan Keuangan Daerah	Eksekutif
16	Perlindungan Perempuan dan Anak	Eksekutif
17	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Inisiatif DPRD

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ltd

M. RISKI RAMADHAN HASIBUAN